

# Contents lists available at <a href="http://jurnal.uin-antasari.ac.id/">http://jurnal.uin-antasari.ac.id/</a> JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES

ISSN: 2656-8683





# PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF LAHAN SAWAH UNTUK KEMASHLAHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA (STUDI RELEVANSI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)

### Rezki Mawaddah

Email: mawaddahzulkharnaain27@gmail.com

### **Budi Rahmat Hakim**

Email: budi\_rh@uin-antasari.ac.id

### Fajrul Ilmi

Email: aruel006@gmail.com

#### Anwar Hafidzi

Email: anwarhafidzi@gmail.com

Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

#### **Article Info**

### Article history:

Received April 8th, 2023 Revised May 7th, 2023 Accepted June 15th, 2023

## Keyword:

management; waqf land; productive;

**Abstract**: Various kinds of waqf management problems, especially productive waqf, need to find a solution for better waqf management. Because of these problems, productive waqf land in the from of paddy fields in Tamban District, Barito Kuala Regency, is still not optimal in the socio-economic sector. This study aims to determine the problems of managing productive waqf land in Tamban District, Barito Kuala Regency and the factors that influence the emergence of these problems. This is an empirical research with a case study approach and data obtained through observation and interviews which are then analyzed in a descriptive-qualitative way. This research resulted that in managing productive waqf land in the form of paddy fields in Tamban Dsitrict, Barito Kuala Regency, it faces 3 (three) problems. First, the management function in management is not properly implemented. Second, irrigation and pest constraints. Third, cultivators who are less trustworthy. The emergence of this

problem is influenced by several factors. The first factor, nazir as a manager of waqf assets in not yet professional. The second factor is the geographic and topographical conditions of Tamban Sub-District where the rice fields are still irrigated traditionally and are surrounded by rivers so that the rice fields are often submerged. The third factor is the low awareness of farmer cultivators about waqf assets due to the lack of socialization from related parties.

Abstrak: Berbagai macam permasalahan pengelolaan wakaf, khususnya wakaf produktif, perlu dicarikan solusi untuk pengelolaan wakaf yang lebih baik. Karena permasalahan tersebut, tanah wakaf produktif berupa tanah sawah di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, masih belum optimal dalam sektor sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya problematika tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus dan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam pengelolaan tanah wakaf produktif berupa tanah sawah di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala menghadapi 3 (tiga) permasalahan. Pertama, fungsi manajemen dalam pengelolaan tidak terlaksana dengan baik. Kedua, kendala irigasi dan hama. Ketiga, pembudidaya yang kurang amanah. Munculnya masalah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama, nazhir sebagai pengelola harta benda wakaf belum profesional. Faktor kedua, kondisi geografis dan topografis Kecamatan Tamban yang masih banyak sawah yang diairi secara tradisional dan dikelilingi oleh sungai sehingga sawah sering terendam. Faktor ketiga adalah rendahnya kesadaran petani penggarap terhadap aset wakaf karena kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait.



© 2023 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Corresponding Author: Email: mawaddahzulkharnaain@gmail.com

## Latar Belakang

Wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi<sup>1</sup>, sehingga wakaf dapat dikatakan berkorelasi dengan tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk kesejahteraan umum. Wakaf juga merupakan salah satu dari prinsip tujuan syariah, yaitu maslahat tahsiniyat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Farah Nadia dan Fauziah Raji Abas, "Factors Contributing to Inneficent Management and Maintenance of Waqf Properties: A Literature Review," Umran, Internasional Journal of Islamic and Civilizational Studies 5 . No 3 (2018). 54.

karena terkait kepada pentingnya peningkatan kualitas hidup.<sup>2</sup> Hadirnya wakaf dapat menjadi penguatan kesejahteraan dan mengembangkan kualitas umat Islam.<sup>3</sup> Wakaf merupakan salah satu sumber dana atau pemasukan dari filantropi ekonomi syariah, yang sangat berpotensi untuk mewujudkan kesejahteraan umum berkelanjutan.<sup>4</sup> Pemanfaatan wakaf akhir ini dominan berdampak positif dari segi sosialnya saja sehingga kemudian tidak signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah telah memberikan dukungan untuk memproduktifkan wakaf melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sebagaimana yang tercantum dalam Bab V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang dikutip dalam Hasan dan Sofyan: 1995 dalam Jaenal Arifin pada Jurnal Ziswaf, bahwasanya pemahaman masyarakat muslim di Indonesia terkait wakaf ini masih terpaku pada fiqh oriented dan ala Syafi'iyah, pemahaman ini juga berpengaruh sehingga pengelolaan wakaf masih mengarah tradisionalis dan konvensional.<sup>6</sup> Sebagaimana besarnya potensi wakaf di Indonesia, dikutip dalam situs online Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama pada situs online Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) memaparkan bahwa hingga September tahun 2021 potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas sebesar 55.259,87 hektar.<sup>7</sup> Jika berbicara wakaf dalam jenis produktivitasnya, maka wakaf terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu : 1) wakaf produktif; dan 2) wakaf konvensional. Terkait dengan wakaf produktif, maka dapat diambil pengertian bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, termasuk dalam wakaf jenis ini adalah seperti; pertanian, perkebunan, pertokoan, ruko dan lain sebagainya.8

Data wakaf terkhusus di Kabupaten Barito Kuala sendiri, tanah wakaf berjumlah 641 dengan luas 58,40 hektar, Kecamatan Tamban memiliki tanah wakaf berjumlah 58 dan sebesar 3,02 hektar.<sup>9</sup> Penulis melakukan wawancara awal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamban dan memperoleh

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Amin Marpaung, "Increasing Economic Empowerment of the People Through Productive Waqf," *Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal* Vol. 2. No. 3 (2020). 633.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Norizan Hasan and Aisyah Abdul Rahman dan Zaleha Yazid, "Developing a New Framework of Waqf Management, (International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences" 8. No. 2 (2018). 289.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Nurjamil and Siti Nurhayati, "Sharia Cooperatives' Productive Waqf Management Model Trough Financial Technology Services in Bandung City Area to Promote The People's Economy," *International Journal Of Sciences, Technology and Management.* Vol. 2. No.1 (2021). 273.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Resfa dan Heni P Wilantoro Fitri, "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)," *Jurnal Al-Muza'arah* 6 No. 1. (2018). 42-43.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Jaenal Arifin, "Problematika Perwakafan Di Indonesia," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol. 1 No. 2 (2014). 260.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Urip Budiarto, "Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional," Diakses pada 30 Maret 2022 pukul 12.01 WITA, https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Jaenal Arifin, "Problematika Perwakafan Di Indonesia," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol. 1 No. 2 (2014). 250-251 <sup>9</sup>Kementerian Agama, "Sistem Informasi Wakaf," Diakses pada 30 Maret 2022 pukul 18:58 WITA., https://siwak.kemenag.go.id/tanah\_wakaf\_kab.

beberapa data-data diantaranya di Kecamatan Tamban tanah wakaf terdapat di 58 (lima puluh delapan) lokasi, dengan luas mencapai 3,02 hektar dengan persentase sertifikasi tanah wakaf sebesar 48,28%. Penggunaan tanah wakafnya terbesar diperuntukkan untuk masjid sebesar 37,93%, kemudian peruntukan sekolah sebesar 24,14%, musholla sebesar 17,24%, makam sebesar 10,34%, pesantren dengan 1,72% dan peruntukan sosial lainnya 8,62%. Dalam data tanah wakaf di Kecamatan Tamban ini dapat kita simpulkan bahwa wakafnya masih dominan untuk sektor keagamaan dan pendidikan, belum dioptimalkan untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat sekitarnya. Modelnya yang masih terpaku untuk sosial dan keagamaan saja, dan belum beralih pada pengelolaan wakaf yang produktif.

Terkait dengan peruntukan wakaf, pengelolaan merupakan hal kunci terkait bagaimana peruntukan wakaf dapat maksimal dan berdaya guna untuk masyarakat. Pengertian pengelolaan disamaartikan dengan istilah manajemen, karena dalam pengelolaan maupun manajemen mempunyai tujuan yang sama guna mencapai tujuan yang dikehendaki tersebut. 10 Penulis kemudian melakukan wawancara terhadap salah satu pegawai KUA Kecamatan Tamban yang mengungkapkan bahwasanya sudah ada tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban yang telah dikelola bertahun-tahun, hasilnya sebatas untuk bencana alam, musibah kebakaran dan santunan anak yatim di daerah masyarakat Kecamatan Tamban dan sekitarnya. 11 Kemudian penulis juga melakukan wawancara awal kepada nazir, bahwasanya memang benar ada tanah wakaf produktif berbentuk lahan sawah yang terdapat di 2 (dua) lokasi, pertama berada di Desa Tinggiran II serta di Desa Tamban Bangun, yang keduanya dalam bentuk sawah yang dikelola secara produktif, artinya hasil dari kegiatan produksi sawah tersebut yang kemudian dimanfaatkan, yang pemanfaatan dalam peruntukan santunan anak yatim, bantuan bencana banjir serta musibah kebakaran. 12 Dalam wawancara awal juga penulis menemukan bahwa dalam pengelolaannya memang menghadapi beberapa kendala, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Supiani selaku pegawai KUA yang mengetahui terkait pengelolaan tanah wakaf produktif berdasar informasi dari nazir dan pengamatannya, bahwasanya kendala terletak pada tanah sawah yang tidak strategis, peran nazir yang belum profesional serta peran lembaga terkait. 13 Tentunya penulis akan menggali data dari informan serta narasumber untuk lebih mengetahui kendala, hambatan atau masalah yang terjadi di lapangan.

Pada wawancara awal ini dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan tanah wakaf produktif ini belum optimal pada peruntukan sosial-ekonomi. Tidak optimalnya hasil dari pengelolaan tanah wakaf produktif berbentuk sawah ini tentunya disebabkan adanya hambatan atau masalah yang

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).54.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ahmad Supiani, JFU Penyusun Rencana dan Kebutuhan Rumah Tangga KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban , *wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban*, Tamban, 30 Maret 2022 Pukul 09.20 WITA, n.d.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>M. Yusuf AR dan Sugiyanto, selaku Ketua dan Sekretaris Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan Tamban, wawancara daring melalui media Whatsapp, Tamban, 20 Juli 2022 Pukul 16.30 WITA, n.d.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ahmad Supiani, JFU Penyusun Rencana dan Kebutuhan Rumah Tangga KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban , *wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban*, Tamban, 30 Maret 2022 Pukul 09.20 WITA.

menghalangi tercapainya tujuan (hasil yang lebih baik). Masalah dan hambatan ini menjadi problematika yang perlu upaya penyelesaian atau solusi agar dapat ditanggulangi.

Dari latar belakang permasalahan ini, maka penulis ingin mengetahui apa saja problematika pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala serta apa saja faktor-faktor yang memengaruhi munculnya problematika tersebut.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Permasalahan yang menjadi fokus kajian adalah terkait kendala atau hambatan yang menyebabkan hasil pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut tidak optimal khususnya dalam peruntukan sektor sosial-ekonomi. Alasan penulis mengangkat topik ini adalah terkait potensi tanah wakaf tersebut apabila dikelola secara optimal hingga dapat memberikan kemanfaatan yang lebih baik tentu berpotensi akan menjadi semangat dan motivasi pada masyarakat lainnya untuk melakukan praktik wakaf produktif. Mengingat mayoritas mata pencaharian masyarakat Kecamatan Tamban ialah berkebun dan bertani, bisa saja masyarakat mewakafkan lahan perkebunan atau lahan pertaniannya untuk dikelola secara produktif hinga dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat melalui programprogram oleh nazir.

## Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang membahas topik yang serupa dengan topik yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

- 1. Rosmalasari dan Irvan Iswandi (2021), berjudul "Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi). 14 Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa wakaf tanah dan sawah seluas 27,25 ha menemui kendala pada proses pengorganisasian (human eror pada SDM). Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi telah menerapkan fungsi manajemen dalam pengelolaannya hingga inovasi program bernama Tabarru' Card.
- 2. Slamet Wiqoyatul Munadliroh, Aksamawanti dan M. Elfan Kaukab (2021), berjudul "Investigasi Empiris Pengelolaan Wakaf Produktif Lahan Pertanian". <sup>15</sup> Penelitian ini menghasilkan bahwasanya pengelolaan wakaf masih menemukan banyak masalah dari SDM, kelembagaan hingga pentasarufan yang belum maksimal. Kemudian pengelolaan wakaf oleh nazir juga belum efektif sehingga hasilnya belum berkembang.
- 3. Vivi Rahma dan Bustamin (2021), yang berjudul "Pemanfaatan Tanah

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ros Malasari dan Irvan Iswandi. Malasari, "Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam; (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)," *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 8, No. 2. (2021).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Slamet Wiqoyatul Munadliroh Aksamawanti dan M. Elfan Kaukab, "Investigasi Empiris Pengelolaan Wakaf Produktif Lahan Pertanian," *Jurnal Ilmiah Dan Studi Islam: Manarul Qur'an* 21, No. 1 (2021).

Wakaf sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah". <sup>16</sup> Hasil dari penelitian ini adalah tanah wakaf produktif dikelola dengan sistem kerjasama menggunakan bentuk akad *musaqah* dan *muzara'ah*, tetapi sistem bagi hasilnya masih belum sesuai dengan *fiqh muamalah*.

### Metode

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau field research yang menurut Soerjono Soekanto dan Srie Mamudji datanya terfokus pada data primer hasil pengamatan dan penelitian yang ada dilapangan masyarakat.<sup>17</sup> Menggunakan pendekatan studi kasus dengan lebih tepatnya nonjudical case study, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan pengadilan.18 Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang akan menggambarkan, melukiskan dan menjelaskan tanpa menggunakan proses hitung-menghitung. 19 Berlokasi di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan objek penelitian adalah pengelolaan tanah wakaf produktif yang berbentuk sawah di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dengan subjek penelitian ialah informan yaitu nazir ialah UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kecamatan Tamban yang terdiri dari M. Yusuf AR sebagai Ketua, H. Soegiyanto sebagai sekretaris, dan A. Gazali sebagai bendahara. Narasumber yaitu Udin selaku petani penggarap serta Masrani selaku kepala KUA Kecamatan Tamban sekaligus PPAIW. Data bersumber dari data primer serta data sekunder dengan sumber data dari informan, narasumber serta dokumen. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah dengan ditinjau ulang, diklasifikasi, diverifikasi, disistematiasasi dan di penghujung data dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif..

### Pembahasan

## A. Sajian Data

Tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala berupa lahan sawah yang diwakafkan oleh H. Jamiah pada tahun 2002 yang kemudian menunjuk 3 (tiga) orang pengurus UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kecamatan Tamban sebagai nazir. Tanah wakaf produktif terletak di 2 (dua) lokasi, yaitu di Desa Tinggiran II dan Desa Tamban Bangun. Sawah tersebut dikelola melalui kerja sama dengan 3 (tiga) orang warga sekitar sebagai petani penggarap. Pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil yang mana biaya pengelolaan diserahkan pada petani penggarap, nazir hanya menyediakan lahan sawah untuk digarap. Keterangan terkait besaran sawah yang digarap masing-masing petani penggarap berdasarkan wawancara yang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Vivi Rahma dan Bustami, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah," *JHES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 05, No. 2 (2021).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). 14.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020). 21.

 $<sup>^{19}</sup>$ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian Cet KeVI (Jakarta: Rajawali Press, 1991). 8.

dilakukan kepada informan yaitu M. Yusuf AR (75) sebagai nazir, adalah sebagai berikut:

Tabel	1.	Petani	Penggarap	Sawah	Wakaf

No.	Petani Penggarap	Luas Lahan yang Digarap	Bagian yang harusnya diserahkan pada nazir
1	Pak Sarni	20 Borong	20 Blek
	(Desa Tinggiran		
	II)		
2	Bu Yuni	10 Borong	10 Blek
	(Desa Tamban		
	Bangun)		
3	Pak Udin	20 Borong	20 Blek
	(Desa Tamban		
	Bangun)		

Dalam 1 (satu) *Borongan* sawah, dalam kondisi padi dan tanah sedang bagus, biasanya petani bisa mendapatkan 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) *Blek* padi. Padi yang diserahkan kepada nazir adalah 1 (satu) *Blek* per 1 (satu) *Borongan*. Besaran *Borong* adalah besaran luas terhadap tanah sawah yang umum digunakan masyarakat Tamban yang berlaku terhadap luas permukaan tanah sebagaimana M². Besaran *Borong* menggunakan ukuran "*Depa*/ tangan", yang 1 *Depa* kurang lebih sepanjang 1,25 meter. Besaran *Borong* merupakan besaran kira-kira, karena bukan besaran mutlak seperti Meter.

Tabel 2. Perolehan Hasil Panen yang Diterima Nazir dari Petani Penggarap

No	Tahu n	Total Hasil Panen	Harga Padi Per Blek	Hasil Penjualan
1	2015	50 Borongan	85.000,-	4.250.000,-
2	2016	50 Borongan	78.000,-	3.900.000,-
3	2017	26 Borongan	95.000,-	2.470.000,-
4	2018	49 Borongan	78.000,-	3.822.000,-

Journal homepage: http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/

5	2019	41 Borongan	76.000,-	3.116.000,-
6	2020	49 Borongan	79.000,-	4.661.000,-
7	2021	24 Borongan	80.000,-	1.920.000,-

Data perolehan hasil panen ini didapat dari wawancara kepada nazir yang memang tidak ada data-data mendetail terkait dana masuk dan keluar terkait pengelolaan sawah sebagai tanah wakaf produktif tersebut. Jumlah perolehan hasil panen yang diterima nazir setiap panennyan itu tidak menentu karena tergantung pada hasil yang didapatkan oleh petani penggarap dan kendala-kendala yang dihadapi oleh petani penggarap dalam proses penggarapan hingga memengaruhi hasil panen.

Sebagaimana keterangan yang penulis dapat dari wawancara kepada informan pertama yaitu M. Yusuf AR (75 Tahun) selaku ketua nazir bahwasanya dalam pengelolaanya tidak menerapkan fungsi manajemen karena SDM (Sumber Daya Manusia) terbatas, tetapi para nazir tetap melakukan pengawasan kepada sawah wakaf tersebut secara berkala setelah panen dan ketika ada keluhan dari para petani penggarap, tanah wakaf produktif berbentuk sawah tersebut juga belum terdaftar sebagai tanah wakaf serta tidak memiliki akta ikrar wakaf, belum ada upaya untuk pendaftaran tanah ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) karena masalah kelengkapan berkas. untuk akumulasi dana hasil pengelolaan tanah wakaf produktif disimpan di rekening atas nama nazir. Seringkali petani penggarap mengeluhkan hasil panen yang sedikit karena padi yang terendam serta hama. Seringkali bagian hasil pengelolaan sawah yang diterima nazir kurang daripada kesepakatan awal. Petani penggarap juga kadang kala mengeluhkan biaya pengelolaan kepada nazir, hingga nazir membantu dalam memberikan pinjaman untuk dana pengelolaan kepada petani penggarap yang akan dibayarkan ketika musim panen, sayangnya ada petani penggarap yang memanfaatkan hal ini dengan menggabungkan pengembalian pinjaman dana pengelolaan dengan setoran hasil panen sawah kepada nazir, jumlah yang diserahkan pun kurang dengan alasan harga padi sedang naik di pasaran, setelah para nazir teliti pada kenyataannya tidak ada kenaikan harga padi di pasaran, dalam hal ini petani penggarap tersebut hanya berasalasan agar jumlah padi yang disetorkan lebih sedikit dari jumlah seharusnya mengingat ada hutang biaya pengelolaan sawah kepada nazir dan bagian hasil panen yang harus diserahkan kepada nazir setiap musim panen. Dalam pengelolaannya belum ada pengembangan aset wakaf karena dana dan SDM yang terbatas. Terkait pencatatan alokasi dana dan lain-lain berkaitan dengan

pengelolaan sawah tersebut tidak terlalu penting dilakukan bagi beliau, yang penting adalah bagaimana dana tersebut tidak disalahgunakan. Untuk alokasi dana adalah pada peruntukan lansia kurang mampu, masyarakat kurang mampu, santunan anak yatim serta bantuan bencana alam dan musibah kebakaran.<sup>20</sup>

Wawancara selanjutnya penulis lakukan terhadap informan kedua yaitu Soegiyanto (55 Tahun) selaku sekretaris nazir yang mengungkapkan bahwa tidak ada pembagian tugas secara signifikan dalam pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut, semua dikerjakan secara bersama-sama. Seringkali petani penggarap mengeluhkan kekurangan dana pengelolaan juga kendala pengairan dan hama.<sup>21</sup>

Wawancara selajutnya penulis lakukan terhadap informan ketiga yaitu A. Gazali (55 Tahun) selaku Bendahara nazir yang keterangannya tidak berbeda dengan keterangan M. Yusuf AR serta Soegiyanto. Untuk alokasi dana memang tidak ada pencatatan terhadap besaran nominal-nomial uang yang disalurkan, juga tidak ada pencatatan secara berkala. Untuk alokasi dana secara berkala adalah pada peruntukan santunan anak yatim serta lansia kurang mampu yang dilakukan setiap tahun.<sup>22</sup>

Pada keterangan yang disampaikan narasumber pertama yaitu Udin (45 Tahun) sebagai salah satu petani penggarap bahwasanya akad yang digunakan adalah akad tradisional yang masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan akad "bakakarun" yang mana pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan biaya pengelolaan secara keseluruhan ditanggung oleh petani penggarap, pembagian hasil tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Udin juga mengungkapkan bahwasanya seringkali menghadapi kendala hama seperti tikus, wereng dan burung juga masalah pengairan sehingga tanaman padi terendam, kedua kendala ini akan memengaruhi hasil panen.<sup>23</sup>

Wawancara yang terakhir penulis lakukan kepada narasumber kedua yaitu Masrani selaku Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tamban sekaligus sebagai PPAIW yang mengungkapkan bahwasanya masih banyak tanah wakaf di Kecamatan Tamban yang belum didaftarkan sebagai tanah wakaf karena berbagai macam masalah juga kebiasan masyarakat yang

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>M. Yusuf AR, Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kecamatan Tamban) sekaligus Ketua Nazhir, wawancara di Tempat Kediaman Beliau di Kecamatan Tamban, 3 Desember 2022 Pukul 09.00 WITA., n.d.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Soegiyanto, Sekretaris Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kecamatan Tamban) sekaligus Nazhir, wawancara di Tempat Kediaman Drs. H. M. Yusuf AR di Kecamatan Tamban, 3 Desember 2022 Pukul 09.00 WITA., n.d.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ahmad Gazali, Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kecamatan Tamban) sekaligus Nazhir, wawancara di Tempat Kediaman Beliau di Kecamatan Tamban, 10 Desember 2022 Pukul 11.00 WITA., n.d.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Udin, Selaku Petani Penggarap Tanah Wakaf Produktif (sawah) di Kecamatan Tamban, wawancara di Tempat Kediaman Beliau di Kecamatan Tamban, 3 Desember 2022 Pukul 14.00 WITA., n.d.

berwakaf secara lisan saja, hal ini juga dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat pedesaan yang pada umumnya hanya mengandalkan rasa saling percaya meskipun tidak ada perjanjian dan keterangan tertulis. Sangat disayangkan karena hal ini akan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Terkait wakaf produktif di Kecamatan Tamban memang belum umum, karena masyarakat dominan melakukan wakaf konsumtif untuk peruntukan keagamaan seperti masjid, pemakaman dan madrasah. Untuk tanah wakaf produktif tersebut memang dikonfirmasi belum terdaftar, karena terkendala pada kelengkapan berkas-berkas, hal ini sangat dikhawatirkan nantinya akan memicu sengketa, mengingat masih ada ahli waris dari wakif yang memang hingga saat ini sulit untuk dihubungi oleh nazir.<sup>24</sup>

Dari beberapa keterangan yang penulis dapatkan pada proses wawancara tersebut, maka penulis menyimpulkan ada 3 (tiga) hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, yaitu: pertama, fungsi manajemen tidak diterapkan dengan baik. Kedua, kendala pengairan dan hama, ketiga petani penggarap kurang amanah.

### **B.** Analisis

Berdasar pada data yang penulis dapatkan pada wawancara terhadap informan maupun narasumber, maka peruntukan hasil dari pengelolaan sawah sebagai tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban sudah sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana yang tertuang dalam Undnag-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 22 Bagian Kedelapan tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf yang hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan Ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan:
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar yatim piatu, beasiswa:
- d. Kemajuan peningkatan ekonomi umat: dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pada peruntukan dana dari hasil pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban, dana tersebut hanya dialokasikan pada bidang sosial-keagamaan yaitu untuk santunan kepada masyarakat kurang mampu, lansia kurang mampu, anak yatim dan bantuan bencana alam atau musibah kebakaran. Meskipun peruntukan hasil pengelolaan sebagaimana poin "d. Kemajuan peningkatan ekonomi umat" serta poin "e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya," belum dapat diwujudkan karena beberapa kendala sehingga

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Masrani, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamban, wawancara di Kantor KUA Kecamatan Tamban, 4 Desember 2022 Pukul 08.30 WITA., n.d.

harapan dari adanya wakaf produktif yaitu untuk meningkatkan taraf perekonomian umat belum dapat terlaksana.

Dalam hal pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, sudah memenuhi rukun wakaf, yaitu sebagai berikut:

### 1. Wakif;

Merupakan pihak yang mewakafkan hartanya, pada hal ini yaitu H. Jamiah yang merupakan wakaf perorangan yang berdasarkan keterangan informan juga telah memenuhi syarat wakif yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Tidak diharuskan seorang wakif beragama Islam, bisa saja seorang nonislam berwakaf untuk pembangunan masjid, pemakaman, pesantren. Karena dalam syarat wakif dalam fikih maupun Undang-Undnag No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak menyebutkan adanya keharusan beragama Islam. Dalam kitab Fathul Wahab yang digunakan oleh ulama Mazhab Syafi'i bahwasanya wakif haruslah al-Mukhtar yang artinya orang mewakafkan hartanya tidak boleh sedang ada dalam tekanan dan paksaan apapun. Dalam nu.or.id yang kemudian dikutip oleh bwi.go.id, bahwasanya Syekh Zakariya Al-Ansari dalam kitab tersebut di atas menegaskan bahwasanya wakif dari kalangan non-muslim adalah sah dan boleh.<sup>25</sup> Sehingga boleh-boleh dan sah-sah saja seorang non-Muslim ingin melakukan praktik wakaf demi peruntukan kebaikan umat Islam karena dalam syarat wakif tidak disebutkan dan dijelaskan bahwa seorang wakif haruslah muslim.

## 2. Maūquf bih;

Merupakan harta benda yang diwakafkan, yaitu tanah sawah yang berada di 2 (dua) lokasi yaitu di Desa Tinggiran seluas 20 (dua puluh) borongan dan Desa Tamban Bangun seluas 30 (tiga puluh) borongan yang diwakafkan oleh wakif atas nama H. Jamiah pada tahun 2002. Berdasarkan keterangan dari informan bahwasanya maūquf bih juga telah memenuhi syaratnya, yaitu hartanya tetap, diketahui wujud maupun bentuknya (berupa lahan sawah), kepemilikan merupakan kepemilikan penuh dari wakif, tidak ada pilihan khiyar pada saat tanah tersebut diwakafkan, harta tersebut juga merupakan harta yang mutaqawwam, dan bukan merupakan kepemilikan bersama. Sedangkan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur bahwasanya harta benda wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, dalam hal ini maka harta benda yang diwakafkan adalah lahan sawah yang berarti merupakan harta benda wakaf tidak bergerak berupa hak atas tanah sesuai Undang-Undang (baik yang terdaftar maupun tidk terdaftar) dan sah diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai wakif secara penuh.

# 3. Maūguf 'alaih;

Ada pendapat yang menyatakan bahwa *maūquf 'alaih* adalah pengelola manfaat wakaf (nazir), ada pula pendapat yang menyatakan bahwa *maūquf* 

Journal homepage: http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Fairuz Insani, "Bolehkah Non Muslim Berwakaf?," Diakses Pada 15 Januari 2023, pukul 21:54 WITA. https://www.bwi.go.id/7576/2021/12/06/bolehkah-non-muslim-berwakaf/.

'alaih adalah peruntukan harta benda wakaf. Meskipun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf tetapi para ulama bersepakat bahwa seorang yang ingin mewakafkan hartanya (nazir) harus menunjuk pihak sebagai nazir wakaf.26 Dalam hal maūquf 'alaih adalah nazir, maka nazir sebagai pengelola disini ialah Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan Tamban. Jika maūquf 'alaih sebagai peruntukan harta benda wakaf, maka syarat peruntukan harta benda wakaf hanyalah untuk kebaikan, sedangkan terkhusus peruntukan harta benda wakaf menurut sudut pandang Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka peruntukan hasil pengelolaan tanah wakaf produktif juga telah sesuai sebagaimana Undang-Undang perwakafan. Hanya saja dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazir dan peruntukan harta benda wakaf merupakan 2 (dua) hal berbeda yang juga harus dipenuhi dalam melakukan wakaf. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazir juga diberi syarat khusus dan harus memiliki surat pengesahan nazir. Nazir juga harus tercatat pada Menteri dan BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Nazir sebagaimana dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum yang harus memenuhi syarat pribadi sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Seorang nazir disyaratkan harus beragama Islam, berbeda dengan wakif yang tidak ada pensyaratan harus berama Islam. Hal ini terkait dengan tujuan wakaf yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan pengetahuan nazir akan wakaf. Karena akan sangat sulit jika aset wakaf dikelola oleh pihak yang tidak atau kurang mengerti terkait wakaf atau hakikat wakaf itu sendiri, sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi kinerja dan rasa tanggung jawabnya terhadap harta benda milik Allah SWT tersebut. Jika seorang nazir adalah Muslim, maka besar kemungkinan ia lebih mengerti akan hakikat wakaf dan dapat mengelola, memelihara dan mengembangkan aset wakaf sebaiknya.

# 4. Sighat wakaf;

Merupakan pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya. Sebagaimana data yang penulis dapat bahwasanya wakif telah melakukan sighat wakaf pada saat diwakafkannya lahan sawah tersebut kepada nazir. Hanya saja di mata Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sighat wakaf tidak cukup hanya secara lisan, sighat wakaf harus diikrarkan dan kemudian harus dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau APAIW di depan PPAIW. Sehingga wakaf tersebut telah sah dalam pandangan syar'i, tetapi masih

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Badan Wakaf Indonesia, "Pengertian Nazhir Wakaf," Diakses Pada 15 Januari 2023, Pukul 22:11 WITA https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/.

belum dapat memenuhi syarat wakaf sebagaimana yang diatur oleh hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam hal rukun wakaf maka praktik wakaf yang dilakukan oleh H. Jamiah telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, artinya wakaf yang dilakukakan oleh wakif sah dan telah memenuhi rukun wakaf sebagaimana dalam perspektif hukum Islam. Ketentuan unsur yang harus dipenuhi dalam praktek wakaf sebagimana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 juga harus mengutarakan jangka waktu wakaf, nazir juga harus memiliki surat pengesahan nazir serta harus terdaftar pada BWI dan Menteri. Ikrar wakaf juga harus dituangkan dalam AIW/APAIW tidak cukup hanya sekedar pernyataan lisan dari wakif yang mewakafkan hartanya.

Sehingga, wakaf yang dilakukan wakif adalah sah secara Islam, nazir juga telah menjaga dan mengelola tanah wakaf produktif dalam bentuk sawah tersebut, hanya saja praktik wakaf tersebut tidak memiliki legalitas hukum karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diakuinya tanah wakaf produktif tersebut dalam mata undang-undang tidak tersedia, seperti surat pengesahan nazir dan AIW/APAIW yang diperlukan dalam proses administrasi harta benda wakaf serta pendaftaran nazir pada Menteri dan BWI.

# Analisis *Maqâshid al-Syarîah* terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Kecamatan Tamban Kabupateh Barito Kuala oleh Nazir

Pengelolaan tanah wakaf produktif dalam bentuk sawah oleh nazir juga telah sesuai dengan prinsip maqāshid al-syarīah. Seperti kita ketahui bahwa maqashid syariah mengandung 5 (lima) aspek yang dilindungi syara': 1) Hifdzu al-Din (memelihara agama); 2) Hifdzu al-Nafs (memelihara jiwa); 3) Hifdzu al-Aql (memelihara akal/pikiran); 4) Hifdzu al-Mal (memelihara harta); 5) Hifdzu al-Nasab (memelihara keturunan). Salah satunya adalah hifdzu al-mal. Segala hal yang menjaga keberadaan hifdzu al-mal merupakan sebuah maslahah, serta segala hal yang menghiraukan akan adanya hifdzu al-mal merupakan indikasi mafsadah. Pengelolaan harta benda wakaf oleh nazir merupakan implementasi hifdzu al-mal demi menghindari harta benda wakaf yang hilang, maupun disalahgunakan. Dalam hal ini, beberapa wujud hifdzu al-mal dalam pengelolaan tanah wakaf produktif berbentuk sawah oleh nazhir, ialah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf produktif oleh nazir

Nazir telah menjaga, memelihara dan mengelola tanah wakaf produktif itu selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Melalui kerjasama dengan petani setempat, yaitu Pak Sarni, Bu Yuni dan Pak Udin, sawah tersebut dikelola. Hal tersebut sebagai salah bentuk perwujudan hifdzu al-mal yaitu sebagai salah satu upaya untuk memelihara harta benda, harta benda yang dimaksud disini adalah harta benda wakaf yaitu tanah wakaf produktif yang diwakafkan wakif kemudian diamanahkan kepada nazir untuk dikelola, dijaga

Journal homepage: http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). 71.

dan dipelihara. Perwujudan aspek *hifdzu al-mal* oleh nazir telah terbukti bahwa tanah wakaf tersebut masih ada dan terjaga sejak awal diwakafkan oleh wakif hingga saat ini, sehingga hasil dari pengelolaan tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan bagi peruntukan-peruntukan sebagaimana mestinya.

2. Peruntukan hasil pengelolaan tanah wakaf produktif pada kebaikan

Adanya syariat Islam adalah untuk menciptakan kemasalahatan bagi dunia maupun akhirat, sehingga segala hal yang menolak datangnya maslahat dianggap sebagai mafsadat. Peruntukan hasil pengelolaan juga menjadi aspek yang harus sejalan dengan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh maqāshid al-syarāh. Dari segi peruntukan manfaat harta benda wakaf haruslah kepada hal yang tidak berlawanan akan implementasi kemaslahatan. Jika peruntukannya telah sesuai dengan syariat, maka maslahat dapat terwujud, pun sebaliknya, jika peruntukan harta benda wakaf berlawanan dan tidak sesuai dengan syariat maka hal ini menolak adanya kemaslahatan. Peruntukan harta benda wakaf haruslah pada segala hal terkait kebaikan dan kepada hal yang tidak bertentangan dengan syariat karena tujuan wakaf sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 29

Segala harta benda wakaf mengandung hak-hak orang lain didalamnya, artinya harta benda tersebut juga harus mengkontribusikan manfaat terhadap umat. Dalam hal nya wakaf, harta benda dikelola, hasilnya kemudian dimanfaatkan untuk menciptakan kemasalahatan umat. Sebagaimana hal tersebut, tanah wakaf produktif berbentuk sawah di Kecamatan Tamban dikelola nazir agar hasil panennya dapat dijual. Hasil dana penjualan tersebut kemudian dialokasikan bagi peruntukan:

- a) Bantuan pada warga terdampak bencana alam seperti angin puting beliung;
- b) Bantuan musibah kebakaran;
- c) Santunan pada warga atau lansia kurang mampu;
- d) Santunan pada anak yatim.30

Dalam hal ini peruntukan hasil pengelolaan tanah wakaf produktif telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syara'. Peruntukan di atas adalah demi kebaikan, artinya tidak ada peruntukan pada hal kemaksiatan maupun halhal dilarang lainnya disana. Esensi wakaf dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memanfaatkan hasil pengelolaan harta benda wakaf kepada suatu hal kebaikan telah terpenuhi. Dari segi peruntukan hasil pengelolaan wakaf oleh nazir telah sesuai dengan konsep maqâshid al-syarîah. Alokasi dana disalurkan pada hal-hal yang sifatnya membantu, membantu di

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Pramadyo Argowasiso, "Wakaf Berjangka Waktu Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah (Study Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004)" (Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pascasarjana, 2020). **10**.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2005). 22.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Wawancara dengan Drs. H. M. Yusuf AR, Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kecamatan Tamban) sekaligus Ketua Nazhir, n.d.

jalan kebaikan, bukan pada jalan kemaksiatan. Ini merupakan salah satu perwujudan maslahah yang ingin dicapai dengan maqāshid al-syarīah melalui hifdzu al-mal. Pemeliharaan harta benda wakaf ditujukan agar dapat diperuntukan pada kebaikan. Karena jika pemeliharaan dan pengelolaan harta benda wakaf tidak pada kebaikan dan bertentangan dengan syara' maka maslahah tidak akan terwujud, dan hal ini berarti mengarah kepada mafsadat karena menolak akan hadirnya maslahah.

Meskipun pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut belum dilakukan secara profesional dan belum adanya pengembangan terhadap harta benda wakaf tersebut serta hasil pengelolaan yang cenderung tidak meningkat, namun pemanfaatan hasil pengelolaan tanah wakaf produktif dalam bentuk sawah tersebut telah dapat memberikan dampak yang baik terhadap pihakpihak yang merasakan hasil dari pengelolaan sawah tersebut. Setidaknya peruntukan-peruntukan atas hasil pengelolaan tersebut dapat sedikit membantu para pihak yang menerima. Artinya dengan adanya pengelolaan tersebut telah dapat memenuhi hifdzu al-mal dari segi pengelolaan dan pemeliharaan oleh nazir dan dari segi peruntukan hasil pengelolaan tanah wakaf produktif sebagai cara pemeliharaan harta benda milik Allah sehingga dapat mendatangkan maslahat dengan memberikan kemanfaatan melalui bantuan yang disalurkan pada para pihak tersebut, meskipun dari segi ekonomi memang belum berdampak untuk meningkatkan taraf perekonomian sebagaimana wakaf untuk masvarakat sekitar tujuan menciptakan kesejahteraan umat.

# Analisis Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Kecamatan Tamban

Dari data-data yang penulis dapatkan pada wawancara kepada nazir (UPZ Kecamatan Tamban), Kepala KUA Kecamatan Tamban (AIW/APAIW) dan salah satu petani penggarap. Maka ada beberapa hal yang menjadi kendala atau masalah dalam pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi manajemen tidak diterapkan dengan baik dalam pengelolaan wakaf.

Dalam data yang penulis peroleh, nazir tidak menggunakan fungsi manajemen secara keseluruhan dalam pengelolaan. Yang mana fungsi manajemen ini hendaknya diterapkan dengan baik agar hasil pengelolaan sawah tersebut dapat lebih meningkat, dan proses pengelolaannya pun lebih terstruktur, namun kenyataannya tidak. Nazir mengungkapkan bahwa SDM untuk menerapkan fungsi manajemen ini terbatas, sehingga sulit untuk dapat diterapkan.

Fungsi manajemen terbagi ke dalam 4 (empat) tahapan, yaitu sebagai berikut:

## 1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaann adalah tahapan dimana tujuan itu dirancang dan ditetapkan apa saja tujuan yang ingin dicapai kedepannya, dan kiat apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam hal ini, nazir tidak

dapat melakukan perencanaan untuk lebih mengembangkan dan mengoptimalkan hasil pengelolaan tersebut karena terbatasnya dana dan SDM. Hasilnya tidak dapat optimal karena seringkali petani penggarap mengeluhkan adanya hama dan pengairan hingga hasil yang diserahkan pada nazir juga berpengaruh. Kemudian nazir tidak ada rencana untuk mengembangkan sawah tersebut selain dikelola sebagai tanah sawah yang hasilnya juga tidak seberapa.

## 2. Pengorganisasian (organizing)

Untuk tahap pengorganisasian nazir belum menunjukkan adanya proses pengorganisasian yang jelas dalam pengelolaan wakaf tanah produktif dalam bentuk sawah ini, dibuktikan dengan tidak adanya pembagian kelompok kerja dan penanggung jawab dalam proses pengelolaan sawah ini. Bahkan tidak ada pembagian dan perbedaan tugas yang siginifikan antara ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana yang diungkapkan informan kedua (Soegiyanto) dan informan ketiga (A. Gazali). Nazir dan petani penggarap juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait pengelolaan wakaf produktif dan kompetensi nazir dalam mengelola tanah wakaf oleh lembaga terkait.

# 3. Pelaksanaan (Actuating)

Untuk tahap pelaksanaan juga tidak terstruktur, artinya nazir hanya menunggu hasil dari penggarapan sawah oleh petani. Karena tidak ada program perencanaan dalam mengelola sawah tersebut, maka pada proses pelaksanaan ini berlangsung alakadarnya saja tanpa adanya penyesuaian implementasi program dilapangan dengan program perencanaan pada proses pengelolaan tersebut. Untuk pelaksanaan nazir menyerahkan sepenuhnya proses penggarapan sawah oleh para petani penggarap.

## 4. Pengawasan (controlling)

Pada tahapan pengawasan seharusnya nazir mengawasi bagaimana proses pengelolaan yang terjadi, apakah telah sesuai dengan program perencanaan, ataukah belum sesuai. Dalam hal ini sejak awal memang tidak ada proses perencanaan dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut, tanah wakaf memang diwakafkan dalam bentuk sawah, nazir hanya melanjutkan pengelolaan sawah tersebut melalui kerjasama dengan petani penggarap.

Dalam hal pengelolaan sawah ini nazir telah melakukan proses pengawasan, yaitu dengan melakukan observasi langsung terhadap sawah pasca panen, setelah mendengarkan keluhan dari para petani penggarap.

Jika data dari narasumber dipetakan dan disesuaikan dalam proses manajemen, maka memang benar fungsi manajemen tidak diterapkan secara keseluruhan, hanya pada proses pengawasan yang dilakukan nazir secara berkala. Dalam 4 (empat) fungsi manajemen, pengelolaan tanah wakaf produktif hanya menggunakan fungsi pengawasan (controlling) terhadap sawah yang dikerjakan petani penggarap.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memang tidak mengatur terkait diharuskannya penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf, tetapi hendaknya fungsi manajemen diterapkan guna menghasilkan pengelolaan yang lebih terstruktur serta terencana. Dengan penerapan fungsi manajemen akan dapat mendeteksi adanya kendala-kendala dalam pengelolaan hingga dapat diantisipasi sejak awal. Pada masa modern ini hendaknya nazir memiliki pengetahuan yang luas terhadap pengelolaan wakaf, agar pengelolaan yang dilakukan lebih maksimal, salah satunya dengan menerapkan fungsi manajemen pada pengelolaan harta benda wakaf.

Upaya penyelesaian dalam masalah ini adalah dengan peningkatan kompetensi nazir. Peningkatan kompetensi dan kualitas nazir tentunya merupakan tanggung jawab BWI (Badan Wakaf Indonesia) serta Kementerian Agama. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 13 yang menyebutkan bahwa nazir dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) akan tetapi nazir tersebut harus lebih dulu terdaftar pada Menteri maupun BWI.

Agar terdaftar pada BWI dan Menteri, maka terlebih dahulu nazir harus mempunyai surat pengesahan nazir. Setelah mendapat surat pengesahan nazir maka nazir bisa melakukan pendaftaran dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan pendaftaran nazhir kepada BWI
- 2) Surat pengantar permohonan pendaftaran nazhir dari KUA tempat harta benda wakaf berada yang ditujukan kepada BWI.
- 3) Jenis harta benda wakaf.
- 4) Keterangan alamat sekretariat, telpon/fax.
- 5) Fotocopy KTP nazhir.
- 6) Daftar riwayat hidup nazhir.
- 7) Fotocopy Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Penggugat Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
- 8) Fotocopy Surat Pengesahan Nazhir.
- 9) Fotocopy sertifikat wakaf (jika sudah bersertifikat).
- 10) Kegiatan nazhir.
- 11) Fotocopy salinan akta notaris tentang pendirian organisasi/badan hukum dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
- 12) Daftar susunan pengurus.
- 13) Fotocopy Anggaran Rumah Tangga.
- 14) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi/badan hukum.
- 15) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.31

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Badan Wakaf Indonesia, "Persyaratan Pendaftaran Nazhir," Dikunjungi pada Desember pukul 15.30 WITA 2022, https://bwikotamalang.com/persyaratan-pendaftaran-nadzir.

Dalam hal ini BWI hanya dapat melakukan pembinaan terhadap nazir yang terdaftar, jika nazir tidak terdaftar pada BWI maka BWI juga tidak berkewajiban untuk membina nazir dikarenakan keharusan nazhir untuk mendaftarkan dirinya kepada Menteri dan BWI.

# b. Kendala pengairan dan hama

Problematika yang kedua yang Penulis temukan adalah adanya kendala dalam proses pengairan dan hama yang menyerang tanaman padi. Hal ini memang sangat berpengaruh terhadap hasil panen nantinya, karena kedua kendala ini dapat mengurangi hasil panen karena kualitas padi yang tidak baik. Kendala hama ini memang tidak dapat dipungkiri dalam proses penggarapan sawah, hama akan selalu ada sebagai salah satu bukti berlangsungnya rantai makanan. Hama tikus, burung, wereng dan berbagai jenis hama lainnya dapat mengurangi kualitas padi dan besaran hasil panen yang diperoleh petani. Upaya penyelesaian pada problematika ini adalah perlu adanya penyuluhan dari ahli di bidang pertanian untuk memberikan pengetahuan terhadap petani terkait kiat-kiat mengatasi masalah hama.

Selain hama, masalah pengairan pada sawah juga berpengaruh terhadap hasil panen yang petani peroleh, tanaman padi yang terendam akan cepat membusuk dan membuat petani gagal panen. Masalah ini sangat berpengaruh dengan letak geografis Kecamatan Tamban yang dikelilingi laut dan banyak terdapat sungai. Untuk pengairan sawah berasal dari aliran air sungai dan tadahan air hujan, namun debit air yang masuk kesawah tidak dapat diatur. Kala debit air sungai naik, maka otomatis akan merendam area persawahan, begitu pula saat curah hujan naik yang otomatis juga akan menambah debit air sungai dan membuat area sawah tergenang. Area persawahan di Kecamatan Tamban jarang sekali mengalami kekeringnan, yang sering terjadi adalah batang padi yang membusuk karena terendam oleh air dengan waktu yang lama. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pengairan sawah di Kecamatan Tamban yang tidak dapat mengatur keluar-masuknya air dalam area persawahan. Upaya penyelesaiannya adalah peran serta pemerintah untuk membuat program yang dapat memfasilitasi pengairan sawah-sawah warga sekaligus dapat mengatur lalu lintas keluar-masuknya air pada area persawahan, meskipun ini akan menjadi program jangka panjang dan prosedur yang juga panjang.

## c. Petani penggarap yang kurang amanah

Perlunya peringatan dari nazir dengan pendekatan kekeluargaan. Karena nazir yang berwenang untuk bersentuhan langsung dengan petani penggarap sawah wakaf tersebut, nazir pula yang mengawasi secara langsung terkait dengan penggarapan tanah wakaf tersebut. Sudah menjadi tanggung jawab nazir untuk memeringatkan petani penggarap terhadap pentingnya pengelolaan sawah yang jujur dan amanah juga transparan. Hal ini guna

mengatasi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan petani penggarap terhadap harta benda milik Allah (wakaf) tersebut, seperti yang pernah terjadi sebelumnya, salah satu petani penggarap meminjam dana pengelolaan kepada nazir, namun saat pengembalian, petani penggarap mengatakan bahwa harga padi sedang naik di pasaran, sehingga padi yang diserahkan untuk membayar hutang pun kurang dengan nominal uang yang dipinjam sebelumnya. Setelah diteliti, ternyata tidak ada kenaikan harga padi di pasaran, kenaikan harga padi yang dinyatakan petani penggarap hanya sebagai alasan agar dapat menyerahkan padi lebih sedikit dari nominal uang yang dipinjam.

Upaya penyelesaian yang sebaiknya dilakukan selain memeringatkan petani penggarap dengan cara kekeluargan, bisa juga dengan melakukan sosialisasi ataupun kajian-kajian terkait wakaf agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanah wakaf yang merupaka harta milik Allah harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Bagi pengelola, kemaslaatan atas pengelolaan aset wakaf adalah tujuan utama, bagaimana agar harta benda wakaf tersebut bermanfaat sebanyak-banyak dan seluas-luasnya terhadap orang banyak, bukan hanya mementingkan keuntungan diri sendiri maupun sekelompok orang, ini memerlukan peran dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat melalui kajian-kajian terkait dengan wakaf, masyarakat mungkin akan lebih mudah untuk menyadari bahwa aset wakaf adalah harta milik Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan atau dikelola dengan sebaik-baiknya guna menghasilkan kemanfaatan bagi umat, bukan untuk pribadi, maupun sekelompok orang.

# Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

Dari beberapa problematika yang Penulis sebutkan di atas, tentunya yang juga berasal dari data-data yang ada dilapangan, maka ada 3 (tiga) hal yang menjadi faktor timbulnya problematika pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, yaitu sebagai berikut:

### a. Nazir

Nazir merupakan kunci atas keberhasilan pengelolaan harta benda wakaf. Diperlukan nazir yang kreatif serta inovatif untuk menciptakan ide-ide guna mengembangkan harta benda wakaf sehingga dapat optimal dan berdaya guna terhadap umat. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 yang menyatakan bahwa nazir bertugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola mengembangkan harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Dalam hal nazir mengelola tanah wakaf produktif berbentuk sawah di Kecamatan Tamban, nazir telah mengelola dan mengawasi serta melindungi harta benda wakaf hingga tetap ada dan bertahan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun,

namun tanah wakaf berlum dikembangkan serta diadministrasikan, juga pengelolaan yang masih belum optimal dengan hasil yang belum maksimal.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi. Faktor pertama, nazir bukanlah pekerjaan yang ditekuni secara profesional, tetapi hanya sekedar menjalankan tanggung jawab sebagai nazir dan juga sebagai kegiatan sampingan. Artinya nazirnya masih belum profesional, sehingga keahliannya dalam mengelola tanah wakaf terbatas. Kiat-kiat guna mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan tanah wakaf masih minim. Nazir vang profesional dan berkualitas dibutuhkan untuk pengelolaan yang lebih maju dan modern, sepeti memahami bagaimana fungsi dan proses manajemen dalam pengelolaan wakaf, mampu mengembangkan harta benda wakaf dengan kreatif dan inovatif agar manfaat dari harta benda wakaf tersebut lebih luas dirasakan oleh umat sebagaimana perwujudan atau implementasi dari maqâshid al-syarîah. Nazir yang profesional juga diharapkan dapat lebih fokus dan memprioritaskan pengelolaan serta pengembangan wakaf, bukan sekedar kegiatan sampingan dan dilaksanakan dengan alakadarnya saja.

Faktor dari nazir selanjutnya adalah nazir tidak terdaftar pada Menteri dan BWI, hal ini juga menjadi faktor penghambat pengelolaan yang lebih baik, karena jika nazhir terdaftar di BWI, maka akan secara otomatis dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan pembinaan dari BWI, pembinaan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan harta benda wakaf oleh nazir. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 13.

Pengaruh nazir terhadap hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah suatu hal yang sangat dominan, perlunyan peningkatan kompetensi nazir dalam masalah perwakafan serta pengelolaannya, dan diperlukan SDM yang memang mengerti manajemen wakaf modern agar hasil pengelolaan dapat lebih baik. Jika nazir kreatif, inovatif serta profesional, maka problematika pengelolaan harta benda wakaf akan teratasi. Kemudian perlunya pendaftaran nazir pada BWI dan Menteri agar nazhir dapat melakukan peningkatan kompetensi melalui pembinaan yang dilakukan BWI secara berkala.

Faktor selanjutnya adalah nazir yang tidak melakukan pencatatan secara berkala. Nazir juga harus mengerti bahwa proses pencatatan dan datadata terkait proses pengelolaan dan harta benda wakaf itu sangat penting untuk menjadi tolak ukur dan pembanding bagaimana hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut apakah cenderung meningkat, tetap, ataupun menurun, juga agar lebih mudah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kedepannya. Adanya catatan dan data-data pada proses pengelolaan serta alokasi dana juga merupakan salah satu wujud transparansi nazir dalam kewajibannya mengelola harta benda wakaf.

Beberapa faktor tentang nazir di atas sangat memengaruhi bagaimana kompetensi nazir dalam pengelolaan wakaf, jika beberapa faktor di atas dapat diperbaiki maka pengelolaan wakaf dengan lebih maju dan modern seperti pengelolaan wakaf dengan penerapan fungsi manajemen sepenuhnya dapat terwujud. Hal ini tentunya akan membuka banyak peluang tanah wakaf lebih

diproduktifkan dan dikembangkan melalui kewenangan nazhir dalam pengelolaannya.

# b. Kondisi Geografi dan Topografi Kecamatan Tamban

Problematika lain yang terjadi dalam proses pengelolaan tanah wakaf produktif berbentuk sawah di Kecamatan Tamban adalah adanya masalah pengairan. Pengairan yang tidak dapat diatur keluar-masuknya karena sistem pengairan yang masih tradisional juga curah hujan yang tinggi membuat tanaman padi terendam, hal ini juga terkait dengan kondisi geografi serta topografi Kecamatan Tamban.

Kecamatan Tamban terletak antara 2°29'50' Lintang Selatan sampai dengan 3°30'18" Lintang Selatan dan 114°20'18" sampai 114°20'50" Bujur Timur pada Garis Khatulistiwa. Secara topografi Kecamatan Tamban merupakan daerah yang datar dengan ketinggian antara 0-1 Meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Dikelilingi dengan parit serta sungai-sungai, membuat debit air kala hujan mudah naik dan merendam area-area persawahan. Dataran Kecamatan Tamban terdapat banyak rawa-rawa.

Hal ini tentunya sangat mempengaruhi proses penggarapan sawah oleh petani penggarap, dengan rentang yang tidak terlalu tinggi di atas permukaan laut, dan curah hujan yang tinggi, maka debit air dengan mudah naik. Selain itu banyaknya sungai, anak-anak sungai dan parit membuat pengairan di area persawahan tidak terbendung saat curah hujan tinggi, karena air akan langsung memenuhi petak-petak lahan persawahan warga. Karena sistem pengairan yang masih tradisional dengan menggunakan parit-parit, maka keluar-masuknya air tidak dapat di atur. Sehingga petani Kecamatan Tamban sering menghadapi masalah pengairan karena padi yang terendam.

# c. Kesadaran Petani Penggarap Terhadap Harta Benda Wakaf

Petani penggarap merupakan elemen penting dalam proses pengelolaan tanah wakaf produktif berbentuk sawah di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Faktor kesadaran petani penggarap akan sawah tersebut sebagai harta milik Allah merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan proses pengelolaan tanah wakaf. Sifat amanah dan penuh tanggung jawab harus dimiliki para petani penggarap dalam proses penggarapannya. Hal ini guna menghindari hal-hal yang tidak berkenan yang dapat mengakibatkan hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut tidak optimal.

Seperti halnya yang terjadi pada proses pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban berbentuk sawah, yang mana petani penggarap berbohong untuk mendapatkan keuntungan lebih, padahal nazir sudah memberikan keringanan dengan pembagian hasil panen yang perbandingannya sangat sedikit, nazir hanya memperoleh 1 (satu) blek padi per 1 (satu) borongan lahan sawah yang rata-rata perolehannya per 1 (satu) borongan adalah 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) blek padi. Belum lagi keluhan para petani penggarap yang seringkali meminta tambahan dan

pertolongan dana untuk biaya penggarapan sawah kepada nazhir. Padahal jika dihitung, perolehan hasil panen yang diterima nazir sudah sangat sedikit, seringkali total perolehan yang diserahkan petani penggarap kurang daripada jumlah yang seharusnya diserahkan.

Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran petani penggarap terhadap harta benda wakaf yang capaian kemanfaatannya bukan untuk pribadi maupun kelompok tertentu, tetapi untuk umat. Faktor kesadaran dan kepahaman petani penggarap akan harta benda wakaf juga berpengaruh terhadap proses pengelolaan sawah wakaf yang digarapnya. Jika petani penggarap memahami apa itu wakaf, tujuan dan fungsinya, serta menyadari bahwa wakaf dalah harta milik Allah untuk umat, maka hal tersebut akan dihindari. Akan ada kemungkinan besar petani penggarap membantu mengembangkan serta mengoptimalkan hasil penggarapan sawah dengan jujur dan amanah, serta agar hasil panen dapat maksimal begitu pula hasil panen yang diterima nazir sebagai pemilik lahan.

## Simpulan

Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif berbentuk lahan Tamban Kabupaten Barito Kuala belum dapat memenuhi peruntukan sosial-ekonomi dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dikarenakan beberapa problematika. Problematika pertama, fungsi manajemen tidak diterapkan dengan baik dalam proses pengelolaannya. Kedua, kendala pengairan dan hama. Ketiga petani penggarap kurang amanah dalam menggarap tanah wakaf produktif berbentuk sawah tersebut. Problematika tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, nazir yaitu nazir yang tidak profesional, tidak terdaftar pada BWI dan tidak adanya pencatatan secara berkala terkait dana masuk dan dana yang dialokasikan. Kedua, objek wakaf terkait pada kondisi geografi dan topografi Kecamatan Tamban yang merupakan dataran rendah dan dekat dengan permukaan laut, dikelilingi sungai serta pengairan sawah yang masih tradisional. Ketiga, kesadaran petani penggarap terhadap harta benda wakaf yang merupakan harta milik Allah SWT, hal ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf dan kurangnya sosialisasi oleh pihak terkait akan wakaf.

# Daftar Pustaka

#### **BUKU**

Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2005.

Manulang, M. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek.* Surabaya: Jakad Media Publishing. 2020.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Cet Ke VI. Jakarta: Rajawali Press. 1991.

### **JURNAL**

- Abas, Farah Nadia dan Fauziah Raji. "Factors Contributing to Inneficent Management and Maintenance of Waqf Properties: A Literature Review". Umran, Internasional Journal of Islamic and Civilizational Studies. Vol. 5. No 3. 2018.
- Arifin, Jaenal. "Problematika Perwakafan di Indonesia". Jurnal Zakat dan Wakaf 1 No. 2. 2014.
- Hasan, Norizan. Aisyah Abdul Rahman dan Zaleha Yazid. "Developing a New Framework of Waqf Management, (International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences". Vol. 8. No. 2. 2018.
- Malasari, Ros dan Irvan Iswandi. "Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam; (Studi Kasus di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)". SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i 8, No. 2. 2021.
- Marpaung, Amin. "Increasing Economic Empowerment of the People Through Productive Waqf". Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal. Vol. 2. No. 3. 2020.
- Nurjamil dan Siti Nurhayati. "Sharia Cooperatives' Productive Waqf Management Model Trough Financial Technology Services in Bandung City Area to Promote The People's Economy". International Journal Of Sciences, Technology and Management. Vol. 2. No.1. 2021.
- Fitri, Resfa dan Heni P Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". Jurnal Al-Muza'arah 6 No. 1. 2018.

## **TESIS**

Argowasiso, Pramadyo. Wakaf Berjangka Waktu Dalam Tinjauan Maqashid al-Syariah (Study Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004). Tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pascasarjana. 2020.

### **SITUS**

- Badan Wakaf Indonesia, "Pengertian Nazhir Wakaf", <a href="https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/">https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/</a>. Dikunjungi pada 15 Januari 2023.
- Badan Wakaf Indonesia, "Persyaratan Pendaftaran Nazhir", <a href="https://bwikotamalang.com/persyaratan-pendaftaran-nadzir">https://bwikotamalang.com/persyaratan-pendaftaran-nadzir</a>, Dikunjungi pada 4 Desember 2022.
- Budiarto, Urip. "Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional", <a href="https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional">https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional</a>. Dikunjungi pada 30 Maret 2022.

Insani, Fairuz. "Bolehkah Non Muslim Berwakaf?", <a href="https://www.bwi.go.id/7576/2021/12/06/bolehkah-non-muslim-berwakaf/">https://www.bwi.go.id/7576/2021/12/06/bolehkah-non-muslim-berwakaf/</a>. Dikunjungi pada 15 Januari 2023

Kementerian Agama. "Sistem Informasi Wakaf".

https://siwak.kemenag.go.id/tanah\_wakaf\_kab. Dikunjungi pada 30 Maret 2022.